



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpo Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2057 /I03/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Yayasan Al Hidayah Cabang Purwokerto

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 18 Oktober 1984 Nomor : 61/YAC/6/X/1984
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 4 April 1985
Nomor 34/I.03.4.S/P-85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-
an Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Al Hidayah Cabang Purwokerto

Alamat : Jl. Pancurawis No. 4
PURWOKERTO

✓ Jenis/nama sekolah : SMP Diponegoro 7

Alamat/lokasi sekolah : Kec. Gumelar
KAB. BANYUMAS

Mulai tahun ajaran 1985 / 1986 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1985 / 1986 , dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

Semarang, 26 Nopember 1987

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikotamadya-KDH Tk. II
BANYUMAS.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota